



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 224 K/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SRI PURNAMAWATI binti TOREDJO RESAN, bertempat tinggal di Jalan Sumargo Gang Anggrek Nomor 5, Kelurahan Tlogoanyar, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada EDI YUSUF, S.H., M.H, Advokat, berkantor di Jalan Adnan Sari Nomor 61, Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

melawan

MUHAMMAD KHOIRUN EFFENDI bin SADJAN, bertempat tinggal di Jalan Sumargo Gang Anggrek Nomor 5, Kelurahan Tlogoanyar, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Lamongan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 September 1993, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 295/28/IX/1993 tertanggal 09 September 1993, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah, tanggal 11 Januari 2013;

Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Pemohon selama 12 tahun 11 bulan (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tapi sejak bulan Agustus tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 224 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan keturunan, Termohon dan Pemohon sudah lama menikah belum dikaruniai anak;

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Agustus tahun 2006 Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 6 tahun 5 bulan;

Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Muhammad Khoirun Effendi bin Sadjan) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Sri Purnamawati binti Toredjo Resan) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, terhadap dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi di atas mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 224 K/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebenarnya Penggugat Rekonvensi tidak menghendaki adanya perceraian dalam rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, namun jika Tergugat Rekonvensi tetap bersikeras menghendaki perceraian maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya, yakni nafkah Madliyah, nafkah Iddah, uang Mut'ah dan pembagian gaji karena Tergugat Rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Bahwa, sebagaimana diakui oleh Tergugat Rekonvensi bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan dan selama itu pula Tergugat Rekonvensi tidak pernah memenuhi kewajibannya yakni memberi nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Madliyah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari, selama di tinggal 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan X 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari = Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah Iddah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari X 3 (tiga) bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, karena perceraian tersebut atas inisiatif dan kehendak dari Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi menuntut uang Mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa, oleh karena Tergugat Rekonvensi bekerja selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan ketentuan Pegawai Negeri, jika perceraian tersebut atas kehendak suami maka istri berhak mendapat 1/3 gaji yang diterima oleh suami, maka untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut bagian gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi 1/3 selama Penggugat Rekonvensi belum menikah kembali;

Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah mendapatkan harta bersama masing-masing berupa:

1. Bangunan rumah tempat tinggal bersama yang berdiri di atas tanah bawaan dari orangtua Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Sumargo Gg Anggrek Nomor 5, Kelurahan Tlogoanyar, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, dengan ukuran tanah pekarangan kurang lebih panjang 19 meter X lebar 5,5 meter, dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 224 K/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di atas tanah pekarangan tersebut berdiri bangunan rumah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yang terbuat dari batu bata, lantai keramik, atap genting, dengan ukuran panjang 19 meter X lebar 5,5 meter dengan taksiran harga sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sekarang rumah tersebut ditempati oleh Penggugat Rekonvensi

2. 1 (satu) stel meja kursi makan terbuat dari kayu Jati;
3. 1 (satu) buah almari pakaian 3 (tiga) pintu terbuat dari kayu Jati;
4. 1 (satu) set peralatan rias manten;
5. 1 (satu) buah kulkas 2 (dua) pintu merk Sharp warna abu-abu;
6. 1 (satu) stel meja kursi tamu terbuat dari kayu Jati, dengan jok kain motif bunga-bunga warna orange;
7. 1 (satu) buah meja tempat TV terbuat dari kayu Jati;
8. 2 (dua) buah dipan tempat tidur terbuat dari kayu Jati dengan ukuran Nomor 2 dan 3;
9. 1 (satu) buah almari terdiri dari 2 (dua) pintu terbuat dari kayu Jati;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R warna silver tahun 2008.  
(bahwa harta sebagaimana tercatat pada poin 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 dan 7.10 adalah pembelian dari orang tua Penggugat Rekonvensi/bawaan);

Bahwa, oleh karena harta sebagaimana terurai pada posita poin 1 (terhadap bangunan rumahnya saja), sampai dengan posita poin 5, adalah merupakan harta bersama maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan 1/2 bagian dan Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan 1/2 bagian;

Bahwa, terhadap tanah pekarangan sebagaimana terurai pada posita poin 1 adalah bawaan dari orangtua Tergugat Rekonvensi, maka hal tersebut kembali pada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, terhadap harta sebagaimana terurai pada posita poin 7.6 sampai dengan 7.10 adalah harta bawaan dari Penggugat Rekonvensi maka hal tersebut kembali kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, apabila harta bersama sebagaimana terurai pada posita poin 1 (bangunan rumahnya saja) sampai dengan posita poin 5 sulit dibagi secara riil maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan melelang harta bersama tersebut sesuai dengan harga umum, yang hasil penjualannya dibagi 1/2 bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan 1/2 bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 224 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Madliyah kepada Penggugat Rekonvensi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari X 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan = Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari X 3 (tiga) bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Menetapkan harta sebagaimana terurai pada posita poin 7.1 (terhadap bangunan rumahnya saja) sampai dengan posita poin 7.5 adalah harta bersama yang diperoleh antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama menikah;
- Menyatakan harta sebagaimana terurai pada posita poin 7.1 terhadap tanah pekarangannya adalah harta bawaan dari Tergugat Rekonvensi, maka kembali kepada Tergugat Rekonvensi;
- Menyatakan harta sebagaimana terurai pada posita poin 7.6 sampai dengan 7.10 adalah harta bawaan dari penggugat Rekonvensi, maka kembali kepada Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan harta sebagaimana terurai pada posita poin 7.1 (bangunan rumahnya saja) sampai dengan posita poin 7.5 adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan maka secara hukum Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan 1/2 bagian dan Tergugat Rekonvensi mendapatkan hak 1/2 bagian;
- Menyatakan apabila harta bersama sebagaimana terurai pada posita poin 7.1 (bangunan rumahnya saja) sampai posita poin 7.5 sulit dibagi secara riil Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan membagi dengan cara dilelang di muka umum yang hasil penjualannya dibagi 1/2 bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan 1/2 bagian untuk Tergugat Rekonvensi;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 224 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Lamongan telah menjatuhkan putusan Nomor 0132/Pdt.G/2013/PA.Lmg. tanggal 13 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Khoirun Effendi bin Sadjan) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Sri Purnamawati binti Toredjo Resan) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Muhammad Khoirun Effendi bin Sadjan) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Sri Purnamawati binti Toredjo Resan):
  - a. Nafkah madliyah/lampau sebesar Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Nafkah iddah sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Menyatakan bahwa biaya rehab/renovasi rumah yang terletak di Jl. Sumargo Gg. Anggrek Nomor 5, Kelurahan Tlogoanyar, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan bahwa masing-masing pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak memperoleh bagian setengah dari harta bersama tersebut di atas;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut dengan jalan Tergugat Rekonvensi membayar setengah dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk pergi meninggalkan rumah di Jl. Sumargo Gg. Anggrek No. 05, Kelurahan Tlogoanyar,

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 224 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan sesudah penerimaan bagian dari harta bersama tersebut;

7. Menetapkan bahwa peralatan dan perkakas rumah tangga yang berupa:

- Satu setel meja kursi makan;
- Satu buah almari makan;
- Satu set peralatan rias manten;
- Satu buah kulkas;

Yang identitasnya tercantum dalam gugatan rekonsensi Nomor 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 adalah harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

8. Menetapkan bahwa masing-masing pihak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi berhak memperoleh bagian setengah dari harta bersama tersebut atau nilainya;

9. Menghukum kepada Penggugat Rekonsensi untuk membagi dan menyerahkan bagian Tergugat Rekonsensi dari harta bersama tersebut;

10. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Lamongan tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 310/Pdt.G/2013/PTA.Sby. tanggal 18 November 2013 M. bertepatan dengan 14 Muharram 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 13 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1434 H. Nomor 132/Pdt.G/2013/PA.Lmg. yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amar, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Khoirun Effendi bin Sadjan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Purnamawati binti Toredjo Resan) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 224 K/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Muhammad Khoirun Effendi bin Sadjan) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Sri Purnamawati binti Toredjo Resan) berupa:
  - Nafkah madliyah/lampau sebesar Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Nafkah iddah sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan bahwa biaya rehab/renovasi rumah yang terletak di Jalan Sumargo Gang Anggrek Nomor 5, Kelurahan Tlogoanyar, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan bahwa masing-masing pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak memperoleh bagian setengah dari harta bersama tersebut di atas;
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut dengan jalan Tergugat Rekonvensi membayar setengah dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan bahwa peralatan dan perkakas rumah tangga yang berupa:
  - Satu setel meja kursi makan;
  - Satu buah almari makan;
  - Satu set peralatan rias manten;
  - Satu buah kulkas;Yang identitasnya tercantum dalam gugatan Rekonvensi Nomor 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Menetapkan bahwa masing-masing pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak memperoleh bagian setengah dari harta bersama tersebut atau nilainya;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 224 K/Ag/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian Tergugat Rekonvensi dari harta bersama tersebut, dan apabila tidak dapat diserahkan secara riil, obyek tersebut dijual lelang;

9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pemanding pada tanggal 9 Desember 2013 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pemanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0132/Pdt.G/2013/PA.Lmg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 31 Desember 2013;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 13 Januari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pemanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Termohon Kasasi Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor 132/Pdt.G/2013/PA.Lmg, tanggal 11 Februari 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, terutama menyangkut tentang pembuktian baik mengenai saksi-saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 224 K/Ag/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim di Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ternyata telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum, kekeliruan mana terletak pada putusan *a quo* halaman 5 pada alenia 3 yang ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding hanya menyatakan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Madliyah selama ditinggal 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan, namun tidak menetapkan berapa per harinya dan berapa per bulannya yang harus di bayar oleh Tergugat Rekonvensi, padahal Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah selama 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan, namun tiba-tiba dalam amar putusannya halaman 7 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyatakan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Madliyah/Lampau uang sebesar Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), padahal Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Madliyah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari X 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan = Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
3. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim di Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah khilaf dan keliru dalam menerapkan hukum, hal tersebut telah terbukti pada putusan *a quo* yang tidak mempertimbangkan tuntutan nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi padahal di dalam persidangan Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Lamongan, Penggugat Rekonvensi telah menuntut nafkah Iddah kepada Tergugat Rekonvensi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari X 3 (tiga) bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tiba-tiba menyatakan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama Pengadilan Agama Lamongan;
4. Bahwa, Majelis Hakim di Tingkat Banding ternyata telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena telah tidak mempertimbangkan tuntutan uang Mut'ah dari Penggugat Rekonvensi yang hanya menetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanpa mempertimbangkan kemampuan dari Tergugat Rekonvensi selaku Pegawai Negeri yang mempunyai gaji yang besar sehingga dia berani menikah lagi dengan perempuan lain yang sekarang telah dikaruniai keturunan, padahal dengan Penggugat Rekonvensi masih sah dalam ikatan perkawinan;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 224 K/Ag/2014



5. Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim di Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah tidak menerapkan ketentuan hukum yang benar hal tersebut sebagaimana terurai pada pertimbangan hukum pada putusan *a quo* halaman 6 alenia ke 3 (tiga) yang dengan begitu saja Majelis Hakim di Tingkat Banding menguatkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Lamongan, padahal pertimbangan hukum Majelis Hakim di Tingkat Pertama yang telah nyata-nyata tidak menerapkan ketentuan hukum yang benar terutama menyangkut hal pembuktian, bahwa di depan persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Lamongan, terkait dengan harta bersama yang berupa bangunan rumah yang pada kenyataannya telah menelan biaya kurang lebih Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) mengingat bangunan rumah lama telah dibongkar total dan diberikan kepada orang lain, kemudian Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah membangun rumah baru di atas tanah pekarangan tersebut, sehingga bukan merupakan renovasi tetapi membuat bangunan rumah baru dan hal tersebut juga telah dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi di depan persidangan tentang bon pembelian material dan juga didukung dengan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi di depan persidangan yang keterangannya juga telah mendukung dan menguatkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti sudah pecah yang klimaksnya antara Pemohon dengan Termohon sejak Agustus 2006 telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa upaya damai yang telah dilakukan oleh mediator telah gagal/tidak berhasil, sehingga bila berpegang pada asas "*Broken Marriage*", perceraian dapat dikabulkan karena usaha damai tidak berhasil, karena gagalnya upaya damai merupakan indikator bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah retak, dengan demikian mempertahankan perkawinan yang sudah

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 224 K/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian kondisinya tidak akan ada manfaatnya, sebab secara sosiologis tidak ada gunanya perkawinan yang sudah pecah terus dipertahankan;

- Bahwa mengenai tuntutan nafkah madliyah (lampau), nafkah iddah dan mut'ah telah diberikan porsi dan dipertimbangkan dengan tepat serta benar oleh judex facti, begitu pula tentang harta bersama telah dapat dibuktikan oleh Tergugat dan juga telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga alasan Pemohon Kasasi mengenai hal ini hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SRI PURNAMAWATI binti TOREDJO RESAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SRI PURNAMAWATI binti TOREDJO RESAN tersebut;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 224 K/Ag/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN., S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H., dan Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Biaya Kasasi:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi... Rp489.000,00
- Jumlah ..... Rp500.000,00

Ketua,

ttd

Prof. Dr. H. Abdul Manan., S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. H. Abdul Ghoni, S.H., M.H.**  
**NIP. 19590414 198803 1 005**

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 224 K/Ag/2014